

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI  
DANA DESA DI DESA PENAGA  
(Studi Desa Penaga Kabupaten Bintan Kepulauan Riau)**

Oleh:

Heni Widiyani<sup>1</sup>, Pery Rahendra Sucipta<sup>1\*</sup>, Ahmad Ansyari Siregar<sup>2</sup>, Ayu Efridadewi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji, <sup>2</sup>Universitas Labuhanbatu

\*Koresponden Author

Email: Pery\_Rehendra@yahoo.com

**ABSTRACT**

Corruption that occurs in rural areas is very disturbing because it greatly affects the lives of rural communities, villages as the lowest government in the Indonesian state government structure are formed so that there is independence and progress and prevent the movement of people to cities. Corruption makes the infrastructure in the village not achieved according to the needs of the community. This juridical empirical research is to collect legal literature and compare the actual situation that occurs in the community by conducting interviews so as to find the facts and data needed, then the required data is collected, then the identification of the problem is carried out which ultimately comes to solving the problem. The people of the guardian village currently cannot enjoy the facilities that have been corrupted by the village head and the community economy poured out through BUMDES is not running properly due to the effects of corruption that occurred in 2017.

**Keywords : Corruption, Village Fund, Penaga Village**

**ABSTRAK**

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di pedesaan sudah sangat meresahkan karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat desa, desa sebagai pemerintahan terendah di struktur pemerintahan negara Indonesia dibentuk agar ada kemandirian dan kemajuan dan mencegah terjadinya perpindahan orang ke kota. Korupsi membuat infrastruktur di desa tidak tercapai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bersifat yuridis Empiris ini adalah dengan mengumpulkan literatur hukum dan dibandingkan keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan melakukan wawancara sehingga menemukan dengan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, kemudian data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya sampai pada penyelesaian masalah. Masyarakat desa penaga saat ini tidak bisa menikmati akan fasilitas yang telah dikorupsi oleh kepala desa dan ekonomi kemasayarakatan yang di tuangkan melalui BUMDES tidak berjalan semestinya dikarenakan efek dari korupsi yang terjadi tahun 2017

**Kata kunci : Korupsi, Dana Desa, Desa Penaga**

**I. PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Otonomi daerah diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya alam agar bisa

dilakukan secara lebih efektif. Dalam hal ini Mardiasmo mengemukakan bahwa tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan untuk memajukan

perekonomian daerah, melalui tiga misi utama yaitu : 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, 2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya daerah, 3) memberdayakan dan ruang yang lebih luas untuk masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka tentu saja diperlukan pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan keuangan di desa dengan baik.<sup>1</sup> Di era sekarang ini keberadaan dari desa sedang mengalami tren atau menjadi primadona bagi siapa saja yang ingin menjadi pejabat publik yang berskala kecil, hal ini di dasarkan pada program dari presiden terpilih sekarang bapak H. Jokowi dan Bapak Wakil Presiden H.M Jusuf Kalla periode 2014-2018 dengan menyentil upaya pengembangan pembangunan dari desa melalui Nawacita III antara lain sebagai berikut “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”<sup>2</sup>

Korupsi yang sudah memasuki stadium *hypercorruption* membawa implikasi berbahaya. Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup

pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif; kerugian politik karena meremehkan lembaga -lembaga pemerintahan; kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politika akan mengalami kemunduran<sup>3</sup>.

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan kerah putih yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi akan sangat berpengaruh terhadap taraf kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKN, keikutsertaan masyarakat menjadi penting untuk diberi ruang luas terhadap peran memerangi KKN dinegara ini, dengan masyarakat turut berperan serta ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam Negara Demokrasi.

<sup>1</sup> Maselina Ara Lili(2018), Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat diDesa magmagan karya Kecamatan Lumar. *Journal Prodi ME FEB Untan*,Halaman 5

<sup>2</sup> Inggried Dwi Wedhaswary "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK",

<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2018

<sup>3</sup> Fathur Rahman, Korupsi Di Tingkat Desa, *Governance*, Vol. 2, No 1, November 2011. Hlm 14-15

Prinsip ini mengharuskan penyelenggara Pemerintahan desa membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Kabupaten Bintan Memiliki 6 Kecamatan yaitu Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Tambelan. Kabupaten Bintan mempunyai banyak wilayah terluar salah satunya kecamatan Tambelan, dikarenakan akses yang susah dan kurang fasilitas umum sehingga kabupaten bintan mengalokasikan dana sebesar 10,15 milyar dari pagu anggaran dana desa kabupaten sebesar 53,6 milyar pada tahun 2017 lalu, yang mana pembagiannya Desa Batu Lepuk 1,47 Milyar Rupiah, Desa Kampung Hilir 1,51 Milyar Rupiah, Desa Kampung Melayu 1,45 Milyar Rupiah, Desa Pulau Mentebung 1,42 Milyar Rupiah, Desa Pulau Pinang 1,40 Milyar Rupiah, Desa Kukup 1,47 Milyar Rupiah dan Desa Pengikik 1,43 Milyar Rupiah<sup>4</sup>.

Korupsi membuat berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah khususnya desa, sehingga tujuan dari kemandirian desa yang dicanangkan pemerintah tidak tercapai, dana desa yang diberikan kepada pemerintahan desa agar desa bisa membuat perencanaan pedesaan yang tepat sasaran.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan Kajian diatas, maka Rumusan Masalah Penelitian ini adalah bagaimana Faktor terjadinya korupsi didesa penaga

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah data yang dapat dijadikan rujukan sebagai pembelajaran serta upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi korupsi dana desa di desa penaga.

## **II. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat<sup>5</sup>. Fokus penelitian ini adalah Faktor Terjadinya Korupsi pada desa Penaga Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Nara sumber adalah pihak yang dapat memberikan keterangan atau pendapat berdasarkan kompetensi ilmu maupun profesi yang dimiliki. Atas dasar penelitian ini berkaitan dengan masalah Desa dan Masyarakat maka pihak yang menjadi narasumber adalah perangkat desa penaga dan badan pemberdayaan masyarakat.

<sup>4</sup> *Sijoritoday.com*. senin 23 oktober 2017

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.16

Sumber data <sup>6</sup> yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Aparatur Pemerintahan desa Penaga.
- b. Badan Permusyawaratan Desa Penaga
- c. Masyarakat Desa Penaga

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.

### III. PEMBAHASAN

Undang-Undang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya. Masyarakat desa lebih sejahtera dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa. Pemerintah desa dapat melakukan pola peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengatur Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan ekonomi desa. Dari desa membangun negeri menjadi terwujud<sup>7</sup>.

Pengelolaan Merupakan suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat (2) berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2010. hlm.51-52

<sup>7</sup> Maratul Makhmudah, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum*

*Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang". Yustisia 95 Mei-Agustus 2016.

menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat<sup>8</sup>

Pengelolaan dana desa yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan menimbulkan terjadinya korupsi. Korupsi di desa penaga yang dilakukan oleh kepala desa dikarenakan ada beberapa pembangunan yang tidak dilaksanakan dengan sempurna sesuai rancangan anggaran biaya yang telah di setuju dan kucuran dana untuk Badan Usaha Milik Desa yang tidak dipergunakan semestinya. Berdasarkan Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 26 adalah

1. kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang :
  - Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
  - Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
  - Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
  - Menetapkan peraturan desa
  - Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa

- Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- Membina kehidupan masyarakat desa
- Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- Mengembangkan sumber pendapatan desa
- Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- Memanfaatkan teknologi tepat guna
- Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa.
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara parsipatif
- Mewakili desa didalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dilihat dari tugas serta wewenang kepala desa, besar kesempatan Kepala Desa

<sup>8</sup> Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M. Agus Salim, Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa

Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma. Hlm. 30

untuk melakukan tindak pidana korupsi, jika masyarakat dan aparat pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan keuangan desa. Kepala desa Penaga melakukan tindak pidana korupsi terhadap pekerjaan paving Block kantor desa, pembangunan pagar kantor,

pembangunan Tembok Penahan Tanah, pembangunan pos kambling keseluruhan selisih kekurangan pekerjaan dengan RAB sejumlah Rp. 162.653.967, di tambah dana untuk pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang fiktif sebesar Rp. 355.015.115.

**Table 1**  
**Penyalahgunaan Kegiatan Pembangunan di desa Penaga**

No	Uraian	Anggaran / RAB	Realisasi Anggaran	Hasil Pengecekan Lapangan
1.	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1 – <i>Pekerjaan Paving Block Kantor Desa</i>	136.398.275,-	136.398.275, (100%)	Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah <b>Rp. 26.590.648,-</b>
2.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor – <i>Pembangunan Pagar Kantor Desa</i>	32.857.950,-	32.857.950,- (100%)	Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah <b>Rp. 2.829.500,-</b>
3.	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 2 – <i>Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Kantor Desa</i>	49.936.850,-	49.936.850,- (100%)	Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah <b>Rp. 2.418.200,-</b>
4.	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 3 - <i>Pembangunan Rehab TPT (Tembok Penahan Tanah) Dusun I</i>	42.937.300,-	42.937.300,- (100%)	Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah <b>Rp. 42.937.300,-</b>
5.	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup - <i>Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Dusun III</i>	60.794.700,-	60.794.700,- (100%)	Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah <b>Rp. 21.250.869,-</b>
6.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik	27.168.725,-	27.168.725,- (100%)	Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah <b>Rp. 5.101.000,-</b>

	Sosial - <i>Pembangunan Pos Kamling Dusun I</i>			
7.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial 3 - <i>Pembangunan Pos Kamling Dusun II</i>	27.168.725,-	27.168.725,- (100%)	Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah <b>Rp. 27.168.725,-</b>
8.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial 4 - <i>Pembangunan Pos Kamling III</i>	27.168.725,-	27.168.725,- (100%)	Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah <b>Rp. 27.168.725,-</b>
9.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial 1 - <i>Pembangunan Balai Pertemuan Dusun II RT.09</i>	118.369.550,-	118.369.550,- (100%)	Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah <b>Rp. 7.189.000,-</b>
JUMLAH Selisih Penggunaan Anggaran dengan Realisasi Fisik Kegiatan				<b>Rp. 162.653.967,-</b>

Table 2

## Penyalah Gunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

No	Uraian	Anggaran / RAB	Realisasi Anggaran	Hasil Pengecekan Lapangan
1.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat – <i>Tersedianya BUMDes</i>	355.015.115,-	355.015.115,- (100%)	Tidak terlaksana (Fiktif) sejumlah <b>Rp. 355.015.115,-</b>

Berdasarkan wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa penaga, terjadinya tindak pidana korupsi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melihat proses pelaksanaan kegiatan masyarakat, sehingga kepala desa merasa tidak diawasi dalam menggunakan dana desa. Berdasarkan hasil putusan majelis hakim terhadap kasus korupsi kepala desa di desa penaga, aparat pemerintah sebagai pelaksana teknis keuangan desa (PTPKD) yang seharusnya sebagai pelaksana kegiatan, hanya diberikan dana 60% dari Rancangan Anggaran Belanja Desa, selebihnya dipegang oleh kepala desa sebagai pemegang kuasa anggaran. Modus yang dilakukan Kepala Desa adalah Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa ini tidak sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

#### **Pasal 2**

- 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
- 2 Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### **Pasal 3 ayat (3) :**

3. Kepala desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

Kepala desa tidak transparan terhadap keuangan desa yang 40% dari anggaran yang

tertera dalam RAB, kepala desa tidak memberikan kekurangan tersebut kepada TPKD, sehingga kegiatan pembangunan dilakukan hanya dengan dana 60% dari pagu Dana Desa. Modus kepala desa Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi di desa penaga adalah

#### **1. Faktor Kepala Desa**

Demokrasi langsung merupakan cara pemilihan kepala desa saat ini, ketentuan pemilihan kepala desa merupakan sebuah sisi demokrasi (elektoral) di desa, tetapi secara empirik praktik pemilihan kepala desa tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat karena hampir tidak ada *people choice* sejak awal pemilihan. Pemilihan kepala desa selalu sarat dengan rekayasa dan kontrol pemerintah desa. Setelah terpilih menjadi kepala desa sering menjadi penguasa tunggal di desa, desa tindak menjadi tempat bagi warga membangun secara bersama melainkan sebagai pengendali wilayah desa dan pelaksana birokrasi negara dalam menjalankan pemerintahan desa.

Kepala desa saat ini bukanlah pemimpin bagi masyarakat yang berakar dan legitimate di mata masyarakat mesti secara fisik dekat dengan masyarakat, melainkan menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai segudang tugas negara, melaksanakan program program pemerintah baik berupa pembangunan, pelayanan administrasi, serta melakukan kendali terhadap mobilitas warga desa. Sehingga kepala desa



dengan mudah melakukan korupsi di desa, dikarenakan kekuasaan yang didapat tersebut, sehingga didesa penaga terjadi korupsi dalam skala besar ,ketamakan kepala desa, yang mana kepala desa mendapat gaji dan tunjangan kedinasan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, sehingga tidak seharusnya dia melakukan pemotongan anggaran terhadap anggaran kegiatan pembangunan desa, Faktor Moral juga mempengaruhi terhadap terjadinya korupsi di desa penaga dikarenakan kepala desa mengerti bahawa sebagai kepala desa tidak akan ada yang akan bisa protes terhadap pemotongan 40% setiap kegiatan yang berasal dari dana desa, sehingga dia dengan sengaja melakukan manipulasi mulai dari sistem pencairan, sampai dengan proses pelaksanaan.

## **2. Faktor Regulasi Kewenangan Pembangunan Desa Penaga**

Urusan pemerintah dibagi menjadi tiga yakni urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum tercantum dalam Undang undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan absolut adalah urusan yang hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan konkuren adalah urusan pemerintah pusat yang dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang dijalankan kewenangannya oleh Presiden. Desa dapat menjalankan urusan konkuren yang dijalankan oleh Pemerintah

Daerah berdasarkan peraturan gubernur jika yang memberikan tugas adalah pemerintah provinsi dan peraturan bupati/walikota jika yang memberikan tugas adalah pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 18 Undang Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kelemahan pembangunan desa terlihat pada pemberian kewenangan pembangunan desa yang di berikan lebih kepada pemerintah desa, tanpa di beri penguatan hak masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa, serta peningkatan peran lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga menimbulkan besarnya kewenangan kepala desa dibandingkan pihak lainnya.<sup>9</sup>dominasi kepala desa dalam pembangunan juga terlihat jelas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Maupun Dalam Penyusunan rencanan kerja pemerintahan desa (RKP). Kepala Desa memiliki hak dalam menentukan team penyusunan RPJM desa dan juga sebagai pembina. Dalam tahap Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes), dimana kepala desa sebagai penyelenggara forum musrembang desa yang mengumplkan

<sup>9</sup> Mardiyanto, W.T .Problematika Posisi dan kelembagaan desa. 2014

berbagai Pihak termasuk didalamnya masyarakat. Sehingga kepala desa mempunyai kuasa penuh terhadap keuangan desa mulai dari perencanaan sampai tahap pelaksanaan kegiatan di desa penaga, sehingga kedudukan BPD sebagai pengawas kepala desa menjadi tidak optimal dikarenakan secara peraturan sulit bagi BPD untuk menjadi lembaga yang setara dengan pemerintah desa dan secara langsung dengan pemerintahan desa atau bahkan menjadi lembaga kontrol ditingkat desa yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada kepala desa jika ditemukan pelanggaran dalam pembangunan desa.

### 3. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam kapasitas sebagai pengawas dan pemantau kegiatan pemerintahan desa sangat lemah dikarenakan dalam pasal 82 ayat 3 dalam undang undang desa no 6 tahun 2014 yang berbunyi masyarakat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Sehingga tugas sebagai pemantau terhadap pelaksanaan pembangunan desa tidak optimal. Sikap pasif masyarakat dalam pembangunan desa membuat aparat pemerintah desa dengan leluasa melakukan korupsi di desa penaga khususnya, ditambah peran masyarakat yang kebanyakan merupakan keluarga dari kepala desa itu sendiri, baik yang bekerja di kantor pemerintahan desa dan perangkat desa yang

dilain. Budaya di desa jika ada masyarakat yang sedikit kritis terhadap penggunaan anggaran desa dianggap jelaupai dan tidak menghormati kepala desa, sehingga sifat seperti ini membuat korupsi terjadi di desa, khususnya desa penaga.

Beragamnya faktor penyebab korupsi. Faktor paling mendasar adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Minim info masyarakat untuk mengetahui pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pada praktiknya banyak dibatasi. Dalam pasal 68 UU Desa telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Pelibatan masyarakat ini menjadi faktor paling dasar karena masyarakat desa lah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desa.

### IV. KESIMPULAN

Korupsi adalah penyakit masyarakat yang tidak memandang strata masyarakat, mulai dari pejabat tinggi hingga pejabat terendah sekalipun. Desa penaga adalah desa yang terletak di kabupaten bintang, desa yang mana kepala desanya telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan sebesar Rp. 162.653.967 dan dalam pembangunan ekonomi masyarakat sebesar Rp. 355.015.115, pada anggaran 2017 yang lalu di sebabkan oleh faktor secara internal dikarenakan ketamakan

kepala desa, yang mana kepala desa mendapat gaji dan tunjangan kedinasan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, sehingga tidak seharusnya dia melakukan pemotongan anggaran terhadap anggaran kegiatan pembangunan desa, Faktor Moral juga mempengaruhi terhadap terjadinya korupsi di desa penaga dikarenakan kepala desa mengerti bahawa sebagai kepala desa tidak akan ada yang akan bisa protes terhadap pemotongan 40% setiap kegiatan yang berasal dari dana desa, sehingga dia dengan sengaja melakukan manipulasi mulai dari sitem pencairan, sampai dengan proses pelaksanaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002),

Fathur Rahman, *Korupsi Di Tingkat Desa, Governance*, Vol. 2, No 1, November 2011.

Mardiyanto, W.T. *Problematika Posisi dan kelembagaan desa*. 2014

##### Jurnal

Maselina Ara Lili(2018), *Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat diDesa magmagan karya Kecamatan Lumar*. *Journal Prodi ME FEB Untan*,

Maratul Makhmudah, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa*:

*Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, Fakultas

Hukum Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang". Yustisia 95 Mei-Agustus 2016.

Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M. Agus Salim, *Pengelolaan Dana Desa Dalam*

*Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates*

Kabupaten Sampang, e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma.

##### Internet

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2010 Inggried Dwi Wedhaswary "Nawa Cita" 9 Agenda Prioritas Jokowi JK", <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agen.da.Prioritas.Jokowi-JK>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2018

*Sijoritoday.com*. senin 23 oktober 2017

##### Undang Undang

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa